

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 53
	<b>KIPAS ANGIN</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 12/11/2018 HALAMAN : 1 dari 6

**SKEMA SERTIFIKASI  
PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN -  
BAGIAN 2-80: PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KIPAS ANGIN  
(SNI 7609:2011)**


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>A.</b>	<b>SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI</b>	
<b>I.</b>	<b>APLIKASI</b>	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : <b>Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ( B4T ) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626</b> Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan menyerahkan kelengkapan dokumen administrasi sesuai skema sertifikasi
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya. F.10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F.11
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi kipas angin, Desain produk, bill of material, electric drawing, uji tipe internal atau eksternal, Rencana Mutu, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi, foto produk dan pengemasan F.11
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada). F.11
1.3.	Tipe Sertifikasi	5

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 53
	<b>KIPAS ANGIN</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 12/11/2018 HALAMAN : 2 dari 6


1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, atau standar yang setara</li> <li>• SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI 7609:2011</li> </ul>
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
<b>II.</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F.10
2.2.	Audit kesesuaian; sistem, proses dan produk <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi tim audit</li> <li>◆ Area yang diaudit</li> <li>◆ Titik kritis yang harus diperhatikan</li> </ul>	Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang produk kipas angin <p>Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk</li> <li>◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk</li> <li>◆ Mengacu pada petunjuk teknis terkait perlu diperiksa ketersediaan dan pelaksanaan pengecekan material dan atau ketersediaan sertifikat komponen sesuai SNI atau IEC. Untuk kabel senur/suplai dan tusuk kontak wajib sudah ber SNI. Kelas piranti kelas II.</li> <li>◆ Handling produk selama proses produksi : Pembuatan body kipas angin, chamber pencuci dan pengering (setting mesin injeksi plastik), assembling, dan uji rutin sesuai dengan lampiran A standar SNI 60335-1:2009, yaitu uji electric strength dan uji fungsi</li> <li>◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI 7609:2011 untuk seluruh parameter (uji tipe)Pemantauan barang datang (incoming inspection)</li> <li>◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif</li> </ul>
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan Form pendukung : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>F 13 Rencana Audit</i></li> <li>◆ <i>F 15 Lembar periksa</i></li> <li>◆ <i>F 17 Laporan Ketidaksesuaian</i></li> <li>◆ <i>F 17 Laporan Audit</i></li> </ul>

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 53
	<b>KIPAS ANGIN</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 12/11/2018 HALAMAN : 3 dari 6


2.4	<p>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi PPC</li> <li>◆ Persyaratan dan Metode Sampling</li> </ul>	<p>Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis</p> <p>Sesuai dengan SNI IEC 60335-1:2009 dan SNI 7609:2011 dan petunjuk teknis SNI wajib kipas angin terkait yaitu contoh diambil sebanyak 5 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 3 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSPr dan 1 (satu) paket sebanyak 2 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang.</p> <p>Pengambilan sampel dilakukan per famili dengan ketentuan penentuan famili sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2018, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipe motor yang sama</li> <li>2. Proteksi terhadap kejut listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan)</li> <li>3. Metode penerapan/pemasangan (permukaan, tanam dll)</li> <li>4. Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor)</li> <li>5. Rangkaian kelistrikan yang sama</li> </ol>
2.5	Laporan Sampling	<p>Sesuai dengan Form pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ F 14 Rencana pengambilan contoh</li> <li>◆ F 19 Berita Acara</li> <li>◆ F 20 Label Contoh</li> </ul>
2.6	<p>Pengujian Contoh Uji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi laboratorium uji</li> <li>◆ Persyaratan dan metode uji</li> </ul>	<p>Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian</p> <p>Sesuai SNI IEC 60335.1-2009, SNI 7609:2011 dan petunjuk teknis SNI wajib kipas angin terkait</p>
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI IEC 60335.1-2009 & SNI 7609:2011
<b>III</b>	<b>KAJIAN SERTIFIKASI</b>	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi Pengkaji</li> </ul>	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001, skema sertifikasi produk dan memiliki

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 53
	<b>KIPAS ANGIN</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 12/11/2018 HALAMAN : 4 dari 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kriteria kajian</li> <li>◆ Proses kajian</li> <li>◆ Pengujian ulang</li> </ul>	<p>pengetahuan produk kipas angin yang diacu</p> <p>Kesesuaian kajian permohonan          Kesesuaian legalitas pemohon          Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi          Kesesuaian dokumen audit          Kesesuaian dokumen sampling          Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan</p> <p>Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</p> <p>Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan.</p> <p>Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen</p>
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	
4.1	Keputusan Sertifikasi	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
<b>V</b>	<b>PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)</b>	<p>Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</p> <p>Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identitas pemegang/pemohon</li> <li>- Nama dan alamat Produsen</li> <li>- Standar SNI 7609:2011 (skema sertifikasi)</li> <li>- Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai)</li> <li>- Periode berlaku sertifikat</li> <li>- Nomor/identitas spesifik sertifikat</li> <li>- Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi</li> <li>- Pngesahan dari personil yang berwenang</li> </ul> <p>Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.</p>
<b>VI</b>	<b>PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)</b>	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 53
	<b>KIPAS ANGIN</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 12/11/2018 HALAMAN : 5 dari 6

		<p>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</p> <p>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk kipas angin.</p> <p>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi kipas angin.</p>
<b>B.</b>	<b>SURVAILEN</b>	
<b>I</b>	<b>PERIODE SURVAILEN</b>	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi atau mengacu pada petunjuk teknis SNI wajib terkait
<b>II.</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
2.1	Audit kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tim audit</li> <li>◆ Area yang diaudit</li>   <li>◆ Titik kritis yang harus diperhatikan</li> </ul>	Sesuai dengan butir A.2.2 Wakil manajemen, QC/QA, Purchasing, Produksi Optional : Dokumentasi sistem mutu (QMS), Human Resources, Engineering, Warehouse, Marketing <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sesuai dengan butir A.2.2</li> <li>◆ Penandaan SNI</li> </ul>
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
<b>III.</b>	<b>KAJIAN SURVAILEN</b>	Sesuai dengan butir A.3.1
<b>IV.</b>	<b>KEPUTUSAN SURVAILEN</b>	Sesuai dengan butir A.4.1
<b>C.</b>	<b>PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI</b>	
<b>I</b>	<b>PENAMBAHAN MEREK</b>	
<b>1.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>1.2</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
<b>1.2.1</b>	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
<b>1.2.2</b>	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
<b>1.2.3</b>	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
<b>1.3</b>	<b>KAJIAN DAN KEPUTUSAN</b>	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 53
	<b>KIPAS ANGIN</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 12/11/2018 HALAMAN : 6 dari 6

	SERTIFIKASI	
<b>1.4</b>	ATESTASI	Sesuai butir V
<b>1.5</b>	LISENSI	Sesuai butir VI
<b>II</b>	<b>PENAMBAHAN TIPE</b>	
<b>2.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>2.2</b>	PROSES EVALUASI	
<b>2.2.1</b>	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
<b>2.2.2</b>	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
<b>2.2.3</b>	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
<b>2.3</b>	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
<b>2.4</b>	ATESTASI	Sesuai butir V
<b>2.5</b>	LISENSI	Sesuai butir VI
<b>III</b>	<b>PENAMBAHAN UKURAN</b>	Tidak diaplikasikan
<b>IV</b>	<b>PENAMBAHAN IMPORTIR</b>	
<b>4.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2 Dengan ketentuan SPPT SNI sudah terbit Tidak ada perubahan standar, merk maupun ketentuan lainnya dalam sertifikat tidak ada perubahan.
<b>4.2</b>	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi

Dibuat

Verifikator Substansi

Verifikator Penulisan

Mehammed Nomeri

Irwan Inayaturohman

Yurnalis

Disetujui

Ni Made Parmiasih